



P E N E T A P A N
Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

ELMISYAM, Umur 70 Tahun, tempat/tanggal lahir Bukittinggi/24 Mei 1953, jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat Ipuh Loweh RT/RW 004/002 Kelurahan Campago Ipuh, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, selanjutnya disebut sebagai**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah membaca dan memperhatikan permohonan dari Pemohon;

Setelah membaca dan memperhatikan bukti-bukti surat dari Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 30 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 31 Januari 2024 dalam Register Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Bkt, dan isi permohonan tersebut sebagai berikut:

Bersama ini mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi guna mendapatkan penetapan Hakim tentang penerbitan akta kematian untuk orangtua Pemohon dengan alasan- alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan seorang Perempuan yang lahir di Bukittinggi pada tanggal 24 Mei 1953 dari pasangan suami Isteri SYAMSUAR ST. MALANO dan SAMSIDAR ;
2. Bahwa sekira Tahun 1952 telah terjadi pernikahan antara SYAMSUAR ST. MALANO (Ayah Kandung Pemohon) dengan seorang perempuan bernama SAMSIDAR (Ibu Kandung Pemohon) di Bukittinggi;
3. Bahwa Kutipan Akta Nikah Orang Tua Pemohon yaitu SYAMSUAR ST. MALANO (Ayah Kandung Pemohon) dengan SAMSIDAR (Ibu Kandung Pemohon) hilang karena pernikahan tersebut telah sangat lama dan

Halaman 1 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua Pemohon tidak pernah meninggalkan akta nikah maupun salinan akta nikah orangtua Pemohon;

4. Bahwa dari Pernikahan orang tua Pemohon SYAMSUAR ST. MALANO (Ayah Kandung Pemohon) dengan SAMSIDAR (Ibu Kandung Pemohon), telah lahir 1 (satu) orang anak, yaitu :

Nama	: ELMISYAM
Umur	: 70 Tahun
Tempat dan Tanggal Lahir	: Bukittinggi, 24 Mei 1953
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pensiunan PNS
Alamat	: Ipuh Loweh RT/RW 004/002 Kelurahan Campago Ipuh, Kec Mandiingin Koto Selayan Kota Bukittinggi.

5. Bahwa orangtua Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
6. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Laki-Laki bernama MASRIL MALIN MARAJO pada hari Ahad tanggal 25 Mei 1977 berdasarkan Surat Kutipan Akta Nikah Nomor 171/13/V/1977 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Bukittinggi tertanggal tanggal 1 Juni 1977.
7. Bahwa Orangtua Pemohon (Ayah Kandung Pemohon) yaitu SYAMSUAR ST. MALANO telah meninggal dunia pada tahun 1958 di Kediaman / Rumah yang beralamat di Ipuh Loweh, Kota Bukittinggi. sebagaimana disebutkan pada Surat Keterangan Kematian Nomor 985/PEM-CI/X-2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Campago Ipuh, Kecamatan Mandiingin Koto Selayan, Kota Bukittinggi tertanggal 30 Oktober 2023.
8. Bahwa Orangtua Pemohon (Ibu Kandung Pemohon) yaitu SAMSIDAR telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2013 sebagaimana disebutkan pada Kutipan Akta Kematian dengan Nomor 1375-KM-26012022-0002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi tertanggal 27 Januari 2022
9. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orangtua tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum SYAMSUAR ST. MALANO (Ayah Kandung

Halaman 2 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon) belum dibuatkan Kutipan Akta Kematian oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi;

10. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan akta kematian atas nama almarhum SYAMSUAR ST. MALANO (Ayah Kandung Pemohon).
11. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil Kota Bukittinggi, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi;
12. Bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon maka Pemohon melampirkan beberapa bukti surat, yakni:
 - o Kartu Keluarga ELMISYAM dengan Nomor 1375021503081410 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi pada tanggal 02 Januari 2024.
 - o Buku nikah atas Nama ELMISYAM dengan Nomor 171/13/V/1977 yang dikeluarkan Oleh Kantor Urusan Agama Kotamadya Bukittinggi pada tanggal 1 Juni 1977.
 - o Kartu Tanda Penduduk Kartu Tanda Penduduk atas Nama ELMISYAM dengan Nomor 1375026405530001 yang dikeluarkan pada tanggal 19 Juni 2012.
 - o Surat Keterangan Kematian SYAMSUAR ST. MALANO (Ayah Kandung Pemohon) dengan Nomor 985/PEM-CI/X-2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Campago Ipuh pada tanggal 30 Oktober 2023.
 - o Kutipan Akta Kematian SAMSIDAR (Ibu Kandung Pemohon) dengan Nomor 1375-KM-26012022-0002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi pada tanggal 27 Januari 2022

Berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sekiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa telah meninggal dunia, SYAMSUAR ST. MALANO (Ayah Kandung Pemohon) pada pada tahun 1958 di Kediaman / Rumah yang beralamat di Ipuh Loweh, Kota Bukittinggi.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Bukittinggi untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan

Halaman 3 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama SYAMSUAR ST. MALANO (Ayah Kandung Pemohon).

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon membacakan surat permohonannya tanggal 30 Januari 2024, dimana atas permohonannya tersebut Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula dan menyatakan tidak akan melakukan perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon tersebut Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Reflisman bin Jamaran dan Renna Yulia Putri binti Nasrul;

Menimbang, bahwa uraian bukti surat-surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon pada pokoknya adalah untuk membuat Akta Kematian ayah Pemohon yang bernama Syamsuar ST Malano meninggal pada tahun 1958 di kediaman/rumah yang beralamat di Ipuh Loweh Kota Bukittinggi yang sampai dengan permohonan ini diajukan Pemohon belum membuatkan Akta Kematian ayah Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Reflisman bin Jamaran dan Renna Yulia Putri binti Nasrul;

Halaman 4 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti P.1 berupa fotokopi **Kartu Tanda Penduduk (KTP)** atas nama Elmisyam (Pemohon), NIK : 1375026405530001, tanggal 19 Juni 2012, bukti P.2 berupa fotokopi **Kartu Keluarga** No.1375021503081410 atas nama Kepala Keluarga Elmisyam, dikeluarkan tanggal 2 Januari 2024 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, bukti P.3 berupa fotokopi **Kutipan Akta Nikah** No 171/13/VI/1977 tanggal 1 Juni 1977, bukti P.4 berupa fotokopi **Surat Keterangan** Nomor : 985/PEM-CI/X-2023 dari Kelurahan Campago Ipuh tanggal 30 Oktober 2023, bukti P.5 berupa fotokopi **Kutipan Akta Kematian** Nomor 1375-KM-26012022-0002 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas yaitu bukti tertanda P.1 sampai dengan P.5 telah diberi meterai secukupnya, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi yaitu :

1. Reflisman bin Jamaran dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena istri Saksi dan Pemohon kakak beradik kandung akan tetapi beda ayah;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan dikarenakan masalah akta kematian dari kedua orang tua Pemohon;
 - Bahwa nama ayah Pemohon adalah Syamsuar;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui gelar dari ayah Pemohon tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tanggal berapa ayah Pemohon meninggal dunia, akan tetapi ayah Pemohon meninggal dunia di Ipuh Kota Bukittinggi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab ayah Pemohon meninggal dunia;
 - Bahwa ibu Pemohon bernama Samsidar;
 - Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Syamsuar dan Samsidar;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon adalah anak kandung dari Syamsuar dan Samsidar dikarenakan mendapatkan cerita dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menceritakan mengenai riwayat ayah Pemohon dikarenakan Saksi termasuk keluarga dari Pemohon;

Halaman 5 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menikah dengan istri di bulan Desember 1990, dan saat itu Syamsuar sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa baru sekarang Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan;
- Bahwa akta kematian ayah Pemohon tersebut akan digunakan untuk membangun rumah, dimana orang tua Pemohon mempunyai tanah akan tetapi Saksi tidak mengetahui atas nama siapa tanah milik orang tua Pemohon tersebut;
- Bahwa ibu Pemohon sudah meninggal, dimana ibu Pemohon yang bernama Samsidar meninggal dunia di rumah istri Pemohon dan belum juga mempunyai akta kematian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Pemohon membuat akta kematian orang tua Pemohon tersebut;
- Bahwa benar Pemohon tinggal di Ipuh Loweh RT/RW 004/002 Kelurahan Campago Ipuh, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon akan membangun rumah;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Renna Yulia Putri binti Nasrul dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan berkaitan dengan belum adanya akta kematian ayah Pemohon yang bernama Syamsuar ST Malano;
- Bahwa Saksi mengetahui nama dari ayah Pemohon tersebut berdasarkan cerita dari ibu Saksi sekira tahun 2000an;
- Bahwa ibu Saksi menceritakan mengenai ayah Pemohon di rumah Saksi;
- Bahwa nama ibu Pemohon adalah Samsidar dan Saksi pernah bertemu dengan ibu dari Pemohon tersebut;
- Bahwa saat ibu Pemohon meninggal dunia Saksi tidak ada datang dikarenakan Saksi pulang kampung;
- Bahwa ayah Pemohon belum memiliki akta kematian;

Halaman 6 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak dari Syamsuar ST Malano dan Samsidar sepengetahuan Saksi hanyalah Pemohon saja;
- Bahwa Saksi mengetahui Syamsuar ST Malano dan Samsidar hanya mempunyai 1 (satu) orang anak dan Saksi tidak mengetahui jika ada anak yang lain;
- Bahwa suami Samsidar sepengetahuan Saksi hanya Syamsuar ST Malano saja;
- Bahwa Syamsuar ST Malano meninggal pada tahun 1958;
- Bahwa tujuan membuat akta kematian ayah Pemohon adalah untuk mengurus mengenai ahli waris yang berkaitan dengan pembangunan rumah atas milik ayah Pemohon;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka segala hal yang berkaitan dengan administrasi kependudukan telah diatur dalam Undang-undang tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mewajibkan pelaporan kematian untuk diterbitkan Akta Kematian, sebagaimana yang diminta oleh Pemohon dalam petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam ayat (1)-nya ditentukan bahwa "setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian", dan dalam ayat (2)-nya ditentukan bahwa "berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta

Halaman 7 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian". Dan dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, ditentukan bahwa "berkaitan dengan permohonan Akta Kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari sepuluh (10) tahun, penerbitan Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan, dan sehubungan hal tersebut apabila ada permohonan Akta Kematian penduduk sebagaimana tersebut dalam angka (1) dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku", maka oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon bertempat tinggal (domisili) di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya menyatakan bahwa Pemohon atas nama Elmisyam lahir di Bukittinggi tanggal 24 Mei 1953, bertempat tinggal di Ipuh Loweh RT/RW 004/002 Kelurahan Campago Ipuh, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, dan keterangan Pemohon tersebut diperkuat pula oleh bukti P.1 berupa fotokopi **Kartu Tanda Penduduk (KTP)** atas nama Elmisyam (Pemohon), NIK : 1375026405530001, tanggal 19 Juni 2012, dan bukti P.2 berupa fotokopi **Kartu Keluarga** No.1375021503081410 atas nama Kepala Keluarga Elmisyam, dikeluarkan tanggal 2 Januari 2024 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, maka dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pemohon cakap untuk mengajukan permohonan ini dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bukittinggi *in casu* Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* berhak dan berwenang mengeluarkan penetapan kematian atas nama ayah orang tua Pemohon yang bernama Syamsuar ST Malano (Ayah Kandung Pemohon), namun demikian Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan hukum yang dijadikan dasar oleh Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa fotokopi **Kutipan Akta Nikah** No 171/13/VI/1977 tanggal 1 Juni 1977 (bukti P.3), Saksi-saksi di persidangan menunjukkan bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Syamsuar ST Malano;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi **Surat Keterangan** Nomor : 985/PEM-CI/X-2023 dari Kelurahan Campago Ipuh tanggal 30 Oktober 2023, Syamsuar ST Malano (Ayah Kandung Pemohon) meninggal dunia di Bukittinggi karena sakit pada tahun 1958 di Ipuh Loweh dan karena kelalaian dan ketidaktahuan Pemohon tentang peraturan pencatatan kematian maka sampai

Halaman 8 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini kematian ayah Pemohon yang bernama Syamsuar ST Malano belum dilaporkan atau didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi dan belum memperoleh Akta Kematian, sedangkan ibu Pemohon yang bernama Samsidar telah meninggal dunia dan telah memiliki akta kematian berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi **Kutipan Akta Kematian** Nomor 1375-KM-26012022-0002 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.4 serta keterangan Saksi-saksi menunjukkan bahwa jangka waktu dari Ayah Pemohon yang bernama Syamsuar ST Malano meninggal dunia pada tahun 1958, berdasarkan fakta tersebut di atas tertera waktu meninggalnya Ayah Pemohon tersebut telah lama/kurang lebih 66 (enam puluh enam) tahun sehingga telah tepat penerbitan Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan sebagaimana diatur dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar kematian sebagai peristiwa penting kependudukan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, dikemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak-hak kewarisan dan hak lain yang timbul dari suatu peristiwa kematian dapat terselenggara dengan tertib dan efisien dengan kata lain adanya pencatatan kematian orang tua Pemohon tersebut dipandang sebagai suatu peristiwa penting dalam administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (17) Jo Pasal 56 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Pemohon sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bukittinggi ini oleh Pemohon untuk melaporkan peristiwa kematian ayah Pemohon yang bernama Syamsuar ST Malano kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kematian tersebut dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, untuk

Halaman 9 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya berdasarkan Penetapan Pengadilan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi mencatat kematian tersebut pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian ayah Pemohon yang bernama Syamsuar ST Malano, maka terhadap petitum angka 3 (tiga) tersebut beralasan dapat dikabulkan dengan memperbaiki/mengubah redaksi/bunyi dari petitum tersebut sebagaimana tercantum dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sehingga petitum angka 4 (empat) tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa telah meninggal dunia Syamsuar ST Malano (Ayah Kandung Pemohon) pada tahun 1958 di kediaman/rumah yang beralamat di Ipuh Loweh, Kota Bukittinggi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bukittinggi ini untuk melaporkan peristiwa kematian ayah Pemohon yang bernama Syamsuar ST Malano tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kematian tersebut dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi mencatat kematian tersebut pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Syamsuar ST Malano;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp138.600,00 (seratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 oleh Rahmi Afdhila, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Bkt, tanggal 31 Januari 2024, penetapan tersebut diucapkan

Halaman 10 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Witridayanti, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Witridayanti

Rahmi Afdhila, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	: Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	: Rp 53.600,00
3. PNBP Relas Panggilan kepada Pemohon	: Rp 10.000,00
4. Penyempahan	: Rp 25.000,00
5. Meterai Penetapan	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 138.600,00
	(seratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah)